

## ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PSDN DALAM MENEGAKKAN KEDAULATAN NEGARA

*Glenn Kevin Immanuel*

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

[glenkevingiri@gmail.com](mailto:glenkevingiri@gmail.com)

*ABSTRACT: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk menuntaskan reformasi hukum di bidang pertahanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dan arahnya jika ditinjau dari perspektif politik hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridif normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan sumber hukum primer maupun sekunder. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dimana pemahasan serta hasil penelitian diuraikan dengan narasi berdasarkan data yang sudah diperoleh. Temuan dalam penelitian ini ialah tujuan dari penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang dinilai kurang efektif oleh beberapa kalangan masyarakat. Selain itu, penelitian ini menemukan arah politik hukum dari undang-undang ini untuk menuntaskan reformasi hukum pada bidang pertahanan*

**Keywords :** *kedaulatan negara, pertahanan negara, politik hukum, reformasi hukum*

### PENDAHULUAN

Sejak diproklamasikan pada tahun 1945, Indonesia merupakan negara berdaulat dan utuh. Secara geografis, Indonesia ialah negara kepulauan yang memiliki letak yang sangatlah begitu strategis yang ada diantara 2 benua, yaitu benua Australia dan juga Asia, serta juga diapitnya oleh 2 samudera (Samudera Pasifik serta Hindia) Letak yang strategis ini juga menjadikan Indonesia sebuah negara yang memiliki banyak keberagaman. Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu daripada negara kepulauan yang terbesar yang ada di dunia ini dikarenakan negara Indonesia mempunyai lebih daripada sebanyak 17.000 pulau. Perihal demikian membuatnya negara Indonesia jadi sebuah negara yang mempunyai jumlah penduduk paling besar nomor 4 di dunia sesudah negara Cina, India serta juga Amerika Serikat (Rusfiana, 2021).

Posisi Indonesia yang sangatlah strategis serta juga mempunyai sumber daya yang sangat melimpah membuat Indonesia dikelilingi oleh ancaman-ancaman yang serius, misalnya konflik Laut Cina Selatan yang merupakan konflik melibatkan 2 negara di ASEAN yakni negara Filipina serta Vietnam dengan negara Cina. Hal ini disebabkan karena banyaknya klaim antara negara-negara tersebut dan belum dapat dihentikan hingga saat ini. Filipina sudah memberi berbagai macam laporan tentang pelanggaran yang sudah dilakukannya oleh bermacam-macam kapal-kapal Cina yang melalui daerah perairan yang selama ini sedang disengketakan, bahkan untuk beberapa dari banyaknya insiden sudah terjadi diantara kapal patroli Cina dengan berbagai kapal nelayan dari negara Filipina. Negara Cina juga sempat melakukannya sebuah klaim terhadap laut Cina Selatan sebagai wilayah teritorinya, sedangkan pada sisi Selatannya adalah bagian dari wilayah laut Kepulauan Natuna di Indonesia (Sunoto dkk., 2023). Konflik juga terjadi dengan negara tetangga Indonesia yaitu Australia. Konflik ini disebabkan karena Australia melakukan kesepakatan pertahanan trilateral dengan Inggris dan Amerika Serikat (AUKUS). Konflik ini bermula karena Australia membuat kapal selam nuklir dengan bantuan kedua negara tersebut. Mengenai hal yang dilakukan oleh Australia ini, Indonesia sendiri sudah buka suara dengan cara meminta Australia agar tetap konsisten memenuhi kewajiban sesuai dengan IAEA dan menyepakati mekanisme verifikasi oleh IAEA hal ini dikatakan oleh Kementerian Luar Negeri dalam pernyataan resminya. Indonesia juga tetap mencermati secara seksama mengenai kesepakatan trilateral ini. Khususnya, pengumuman tentang jalan yang akan ditempuh oleh ketiga negara yang melakukan kesepakatan pertahanan trilateral tersebut yaitu Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Menurut Indonesia sendiri upaya untuk menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan adalah kewajiban semua negara (Aulia, 2023)

Melihat berbagai macam konflik yang terjadi di sekitar Indonesia, menimbulkan keresahan bagi banyak masyarakat Indonesia. Indonesia sendiri pada cita-citanya bertujuan teruntuk melindunginya seluruh bangsa Indonesia serta keseluruhan tumpah darah negara Indonesia. Tujuannya tersebut disebutkan pada Pembukaan dari UUD 1945 alinea keempat. Melindungi segenap rakyat merupakan salah satu faktor menjaga kedaulatan negara Indonesia. Teruntuk menjaga kedaulatan negara dibutuhkan sebuah kekuatan militer untuk menghadapi gangguan

militer dari negara lain. Indonesia mempunyai TNI sebagai suatu komponen utama yang ada di dalam sistem pertahanannya negara, serta komponen pendukung serta cadangan yang memberi cadangan kalau terjadinya suatu gangguan, baik itu gangguan militer ataupun non-militer. Gangguan non-militer merupakan gangguan yang bertumpunya kepada berbagai macam hal-hal yang dirasa bisa membahayakannya keamanan dari suatu negara, keutuhannya wilayah, serta juga negara. Gangguan ini dapat dapat dari luar maupun dari dalam negeri, seperti banyaknya masyarakat miskin, buta huruf, dan terbelakang dalam masyarakat Indonesia dapat memberikan dampak yang sangat besar dan beragam terhadap pertahanan negara (Lubis, 2024).

Dengan ini pemerintah membuat UU No. 23 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. UU ini dibuat bertujuan supaya semua sumber daya, baik itu SDA, SDM, SDB serta juga sarana prasarana nasional dapat ditransformasikan jadi sebuah kekuatan dalam pertahanannya negara serta juga siap untuk dipergunakan teruntuk pertahanannya negara. Lalu juga dijelaskan di dalam Pasal 4 UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional bahwasanya persiapan teruntuk pertahanan negara ini harus dilakukannya sebuah pencegahan dengan waktu sedini mungkin teruntuk menghadapinya ancaman non-militer, militer, serta juga hibrida. Berdasarkan jabaran diatas menarik untuk penulis meneliti bagaimana penerapan UU No. 23 Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional dalam menegakkan kedaulatan negara dan bagaimana arah dari UU No. 23 Tahun 2019 Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional ditinjau dari perspektif politik hukum.

Penelitian ini ditujukannya teruntuk mengetahui penerapan UU No. 23 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dalam menegakkan kedaulatan negara dan mengetahui arah UU No. 23 Tahun 2019 Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional ditinjau dari perspektif politik hukum.

## **PERMASALAHAN**

Didasarkan pada latar belakang yang ada diatas, maka daripada itu peneliti merumuskan permasalahan seperti berikut:

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dalam menegakkan kedaulatan negara?
2. Bagaimana arah politik hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara?

## **METODELOGI PENELITIAN**

Riset ini mempergunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian yang bertumpunya kepada telaah yuridis normatif aturan UU yang berlaku serta juga memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas. Penelitian hukum dengan metode normatif juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum doktrinal (Efendi & Ibrahim, 2018). Penelitian ini mempunyai dua jenis bahan hukum, yakni bahan hukum sekunder serta primer (Ali, 2021). Bahan hukum primer yang dipergunakan yakni UUD RI 1945 serta juga UU No. 23 Tahun 2019 Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, serta bahan hukum sekunder yang digunakan adalah semua bahan yang memiliki hubungan pada topik penelitian, sehingga bisa memberikan bantuan terkait dengan tahapan analisis. Bahan hukum sekunder contohnya adalah jurnal-jurnal, buku-buku, artikel, serta juga hasil dari kegiatan ilmiah lainnya.

## **PEMBAHASAN**

### **Sejarah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dalam Menegakkan Kedaulatan Negara**

Perang Dunia II membawa perubahan besar pada tatanan dunia, termasuk dampaknya bagi Indonesia. Salah satu momen penting adalah kesempatan bagi Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Tepat pada 17 Agustus 1945, di penghujung Perang Dunia II, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan. Peristiwa tersebut menjadi awal langkah bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno dan Hatta. Selain itu, pasca Perang Dunia II, terjadi perubahan dalam nomenklatur kementerian atau lembaga serupa di berbagai negara. Misalnya, Kementerian Perang/Departemen Perang diubah jadi Kementerian Pertahanan/Departemen Pertahanan. Perubahan ini mencerminkan pergeseran dari orientasi perang menuju asas pertahanan yang berfokus pada perdamaian. Sifat aktif yang identik dengan perang, seperti upaya menguasai wilayah lain, diubah menjadi sifat defensif untuk melindungi wilayah yang sudah dimiliki. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, rakyat Indonesia secara masif melawan penjajah meskipun belum memiliki angkatan bersenjata formal. Mereka aktif mengangkat senjata serta juga berjuang di

bermacam-macam daerah. Setelah kemerdekaan dan pembentukan kekuatan militer, rakyat tetap berperan penting dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Saat ini, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia terus dilakukan melalui berbagai strategi. Salah satu langkah utama adalah membangun sistem pertahanan yang kokoh. Sistem ini dirancang untuk menjaga wilayah dan kemerdekaan yang sudah diperjuangkannya oleh para pendiri bangsa. Landasan sistem pertahanan Indonesia tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 30 Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwasanya, *“Usaha pertahanan serta juga keamanan negara dilaksanakannya dengan cara melaluinya sistem pertahanan serta juga keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, serta rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”* Sistem ini, yang dikenal sebagai Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), lalu disederhanakan menjadi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta). Konsep ini mempunyai dasar filosofis serta juga historis yang cukup kuat pada kebudayaan negara Indonesia serta akan teruslah berkembang jadi kerangka pertahanan nasional. Implementasi konstitusi tersebut dituangkan di berbagai peraturan UU, termasuknya UU No. 3 Tahun 2002 mengenai Pertahanan Negara. Undang-undang tersebut jadi payung hukum utama, namun penerapannya membutuhkan dukungan dari regulasi lainnya, khususnya terkait Komponen Utama (Komput), Komponen Pendukung (Komduk), serta juga Komponen Cadangan (Komcad) pada pertahanannya negara. Pengelompokan komponen pada sistem pertahanan negara yang sudah diaturkan di dalam UU No. 3 Tahun 2002 berbeda dengan pengelompokan sebelumnya yang ada pada UU No. 20 Tahun 1982 mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Sahabuddin & Ramdani, 2020).

Dalam UU Tahun 1982, komponen pertahanan keamanan negara dibagi menjadi empat, yaitu komponen dasar, komponen utama, komponen khusus, serta juga komponen pendukung. UU No. 3 Tahun 2002 merupakan bagian dari rangkaian regulasi yang diterbitkan teruntuk mendukung adanya kebijakan terhadap pemisahan daripada TNI maupun Polri, bertujuan untuk meningkatkannya profesionalisme dari kedua institusi sebagai sebuah alat kenegaraan. UU ini menegaskan bahwa pertahanan negara diselenggarakannya oleh pihak dari pemerintah serta juga dipersiapkannya secara dini dengan juga melaluinya sistem pertahanan negara. Pengupayaan ini mencakup pengembangan kemampuan, penguatan daya tangkal, dan juga penanganan berbagai ancaman terhadap negara. Perihal menghadapinya ancaman militer, sistem pertahanan negara menempatkannya TNI sebagai komponen utama, yang didukungnya oleh komponen cadangan serta juga komponen pendukung. Sementara itu, untuk menghadapinya adanya ancaman nonmiliter, lembaga pemerintah yang ada di luar sektor pertahanan menjadi sebuah unsur utama. Penanganan ini disesuaikan dengan karakter serta jugajenis ancaman yang dihadapi, dengan melibatkan berbagai elemen kekuatan bangsa sebagai pendukung (Hakim, Pane, & Erlangga, 2020).

Pada tahun 2004 lahirlah UU No.34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia, yang secara spesifik mengatur TNI sebagai Komponen Utama dalam sistem pertahanan. Namun, regulasi mengenai Komponen Cadangan serta Komponen Pendukung, sebagaimana dimandatkan oleh UU Pertahanan Negara, menghadapi kendala. Upaya untuk mengesahkan undang-undang terkait Komcad dan Komduk mengalami hambatan selama bertahun-tahun. Antara 2004 hingga 2018, berbagai upaya untuk mewujudkan regulasi tersebut kerap menemui jalan buntu. Keberhasilan pemerintah dan DPR dalam mengesahkan regulasi terkait Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk) akhirnya terwujud di 2019, menjelang akhir dari masa jabatan DPR. Penyatuan dari 2 konsep ini dituangkannya ke dalam UU No. 23 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional teruntuk Pertahanan Negara, yang dikenal sebagai UU PSDN. UU ini memberi landasan hukum yang kokoh untuk pengembangan daripada sistem pertahanannya negara. Dengan adanya UU PSDN, implementasi Komcad dan Komduk dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efektif.

### **Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dalam Menegakkan Kedaulatan Negara**

UU No. 23 Tahun 2019 Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara merupakan sebuah produk hukum yang memainkan peran yang cukup penting pada pertahanannya suatu negara dikarenakan Undang-Undang tersebut ialah sebuah perihal yang tidaklah bisa terpisahkannya dari UU No. 3 Tahun 2002 Mengenai Pertahanan Negara (Sahabuddin & Ramdani, 2020). Pertahanan negara untuk sebiah bangsa yang berdaulat yakni salah satu cara teruntuk melindungi, menjaga, serta juga mempertahankannya persatuan, keutuhan, maupun kesatuan, dan kedaulatan bangsa pada seluruh wujud maupun bentuk dari suatu ancaman, hal ini dikatakan pada UU No. 23 Tahun 2019 Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk

Pertahanan Negara. Untuk bangsa Indonesia hakikat dari pertahanan negara ialah sebuah pengupayaan dari pertahanannya semesta yang diselenggarakannya berdasar kepada kesadaran terhadap kewajiban serta hak dari keseluruhan warga maupun penduduk negara (Karim, 2014). Negara Indonesia mempunyai metodenya tersendiri teruntuk melakukan pembangunan terhadap sistem pertahanan dari negara indonesianya, yaitusistem pertahanan yang mempunyai sifat semesta yang dilakukan dengan cara memperlibatkan semua penduduk, wilayah, serta juga sumber daya yang lain-lain.

Dijelaskan pada UU No. 23 Tahun 2019 Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara bahwasanya pengelolaan dari sumber daya nasional memiliki tujuan teruntuk mentransformasikannya sumber daya nasional jadi sebuah kekuatan untuk pertahanannya negara yang bisa dipergunakannya teruntuk kepentingan dari pertahanan sebuah negara dengan cara melaluinya usaha untuk melakukan penataan komponen pendukung, bela negara, serta juga pembentukannya komponen cadangan. Komponen pendukung merupakan sumber daya nasional yang dapat dipakai teruntuk meningkatkannya kemampuan maupun juga kekuatan komponen utama (TNI) serta juga komponen cadangan, sumber daya nasional yang sudahlah dipersiapkan dan nantinya akan dimobilisasikan untuk memperkuat maupun memperbesar kekuatan serta juga kemampuan komponen utama disebut dengan sebutan komponen candangan.

Mempersiapkan kekuatan pertahanan merupakan hal yang mutlak untuk bangsa yang menginginkannya sebuah perdamaian. Kuatnya pertahanan mampu menciptakan efek gentar (*deterrence effect*) yang efektif guna mencegah konfrontasi dari negara lain. Dalam konteks ini, pengelolaan Komponen Cadangan (Komcad) dilakukan didasarkan pada kebijakan umum Pertahanan Negara, dengan menerapkannya sistem tata kelola yang berkeadilan, demokratis, menghormati HAM, serta juga sesuai pada aturan dari UU yang ada. Pembentukan Komcad menjadi bagian penting dari upaya mempertahankan keamanan nasional. Tujuannya adalah menjaga keutuhannya wilayah, kedaulatan, serta juga keselamatan dariapda semua maupun keseluruhan rakyat Indonesia dari berbagai macam ancaman yang muncul, baik itu yang asalnya dari luar atau dari dalam negeri, serta dari ancaman militer ataupun nonmiliter. Setelah Komcad terbentuk, pelaksanaannya berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pertahanan sebagai *leading sector*. Para personel Komcad yang telah dilatih dan diberdayakan kemudian dikembalikan ke instansi dan profesi masing-masing, tetap siap siaga jika sewaktu-waktu diperlukan untuk mendukung pertahanan negara (Zulkarnain & Runturambi, 2022). Pasal 28 UU No. 23 Tahun 2019 menjelaskan bahwasanya komponen cadangan terdirinya atas SDA, warga negara, sarana serta prasarana nasional, serta juga SDB.

Saat ini, Indonesia telah memiliki 6.077 anggota Komcad yang tersebar di berbagai wilayah, dengan target pemerintah untuk mencapai 25.000 anggota (Zulkarnain & Runturambi, 2022). Kementerian Pertahanan sebagai lembaga yang memiliki pertanggungjawaban dalam pembentukan Komcad, harusnya tidaklah cuma memberikan pelatihan dasar serta kembali mengembalikan anggotanya ke masyarakat. Lebih dari itu, mereka perlu diberikan keterampilan tertentu agar setelah kembali ke masyarakat, anggota Komcad dapat lebih mudah terserap dalam dunia kerja (Firmansyah, Radityawara, & Madjid, 2022). Dengan demikian, anggota Komcad yang berhasil mendapatkan pekerjaan turut mendukung pertahanan negara, karena penurunan tingkat pengangguran akan berkontribusi pada menurunnya angka kriminalitas di masyarakat.

Disaat yang sekarang ini, negara Indonesia tidaklah sedang menghadapi sebuah ancaman yang memerlukan status darurat militer, hingga penggunaan daripada Komcad belumlah begitu bisa dimaksimalkan, dikarenakan tugas utama Komcad adalah menghadapi ancaman militer serta hibrida. Kementerian Pertahanan hanyalah melakukan tindakan perekrutan terhadap anggota Komcad yang ada di berbagai macam daerah di wilayah negara Indonesia. Anggota Komcad diatur dengan masa aktif serta juga tidak aktif; masa aktif berarti mereka dilibatkan terkait dengan mobilisasi dan pelatihan penyegaran, sementara masa tidak aktif adalah disaat mereka kembali ke masyarakat atau profesinya setelah menyelesaikan pelatihan dasar kemiliteran. Penting untuk mengatur secara jelas kapan Komcad akan digunakan, karena keberadaannya harus bisa menjawab tantangan yang ada. Pemerintah perlu memiliki alternatif lain untuk anggota Komcad yang tidak terlibat dalam situasi darurat militer, seperti memberikan kegiatan produktif, khususnya bagi mereka yang tidaklah mempunyai pekerjaan. Kalau perekrutan dilakukannya dengan tidak adanya sebuah tujuan yang jelas, maka Komcad yang ada di negara Indonesia berpotensi tidaklah memberi kontribusi yang signifikan padasistem pertahanan negara serta juga cuma akan menjadi pemborosan anggaran (Puslatpur, Palilingan, & Wewengkang, 2023)

Banyak kritik yang diberikan dari berbagai kalangan masyarakat mengenai pembentukan institusi yang diberi nama komponen cadangan ini. Dalam diskusi daring yang berjudul “Kritik

Pembentukan Komponen Cadangan”, Diandra Meko seorang peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengkritik bahwa pembentukan komponen cadangan ini terdapat ambiguitas dari tujuannya. Ambiguitas yang dimaksud berada dalam Pasal 29 UU No. 23 Tahun 2019 Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, dimana pada pasal ini dijelaskannya yakni tujuan komponen cadangan ini adalah untuk menghadapi ancaman hibrida (Balairungpress, 2021). Hal lain yang menjadi perdebatan adalah komponen cadangan dianggap tidak efektif karena pada zaman ini dapat dilihat bahwa perang sudah tidak konvensional lagi, melainkan perang teknologi menjadi hal yang banyak dilakukan di luar negara Indonesia. Contohnya bisa dilihat dari perang yang terjadi diantara negara Ukraina dengan Rusia yang menggunakan senjata jarak jauh seperti rudal dan *drone*. Selain tidak efektif pembentukan komponen cadangan ini juga dinilai berbahaya untuk sebuah negara demokrasi karena berpotensi menciptakan militerisasi pada masyarakat sipil. Gugatan uji materi mengenai UU No. 23 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara pernah diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil ke Mahkamah Konstitusi. Alasan gugatan ini diajukan adalah pembentukan komponen cadangan ini dinilai hanya menjadi dalih untuk menghadapi ancaman yang terjadi didalam negeri. Koalisi Masyarakat Sipil juga melihat adanya potensi untuk mengancam hak konstitusional warga negara serta juga mengganggu kehidupan demokrasi yang ada di negara Indonesia (Giri, 2023).

Selain itu terdapat kekhawatiran terkait dengan kemungkinan multitafsir dalam pasal-pasal tertentu. Salah satunya adalah Pasal 4 Ayat (3), yang mengatur tentang ancaman nonmiliter yang dapat membahayakannya kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta juga keselamatannya seluruh bangsa. Pasal ini menyebutkan bahwa Komponen Cadangan (Komcad) bisa dikerahkan teruntuk menghadapinya ancaman nonmiliter yang salah satunya yakni berupa ancaman yang mengancam kedaulatannya sebuah negara. Namun, istilah "ancaman yang dapat membahayakannya kedaulatan negara" memiliki pengertian yang sangatlah luas, hingga sangat rentan untuk ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai pihak dan berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Tanpa adanya parameter yang jelas mengenai batasan ancaman tersebut, pemerintah memiliki kemungkinan untuk mengerahkan Komcad dalam situasi yang sebenarnya bukan merupakan ancaman militer, seperti aksi demonstrasi yang dianggap membahayakan kedaulatan negara. Hal ini menjadi perhatian karena definisi yang terlalu luas dapat membuka ruang penyalahgunaan. Pengerahan Komcad untuk mengatasi ancaman nonmiliter ini juga memunculkan kekhawatiran akan potensi terjadinya konflik horizontal di masyarakat. Komcad terdiri dari warga sipil yang dilatih dengan cara militer, hingga meskipun mereka mempunyai kemampuan dasar untuk mendukung pertahanan, keberadaan mereka dalam situasi tertentu dapat meningkatkan ketegangan sosial. Meskipun peran serta warga negara sangat penting, terutama dalam menghadapi ancaman nonmiliter seperti bencana alam, perlu diwaspadai bahwa ruang lingkup ancaman nonmiliter yang sangat luas dapat menjadi ambigu dan berisiko digunakan untuk tujuan politik tertentu (Prayoga, Husodo, & Maharani, 2023).

Terdapat implikasi dari UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, diantaranya salah satu dari faktor HAM. Pada Pasal 79 ayat (1) UU PSDN mengatur bagaimana pidana untuk para penduduk yang tidaklah berkeinginan teruntuk menyerahkannya sumber daya yang dimilikinya untuk dijadikan sebagai komponen cadangan akan di pidanakan penjara dengan durasi terlama mencapai 4 tahun. Ketentuan ini tentunya bertentangnya pada HAM yang sebagaimana sudah diaturkan di dalam Pasal 281 UUD 1945 serta juga resolusi PBB tentang prinsip *Conscientious Objection* yang mengakuinya yakni tiap-tiap dari warga negara yang dengan atas dasar agama maupun keyakinannya mempunyai hak untuk memberikan penolakan terkait dengan wajib militer dikarenakan tidak menerima penyelesaian dengan konflik bersenjata. Muncul juga kekhawatiran akan terpicunya konflik vertikal antara penguasa dengan rakyat, hal ini didasarkan pada penggunaan mobilisasi yang ada di Pasal 63. Pasal ini mengaturkan jika di dalam kondisi sebagian maupun seluruh wilayah negara Indonesia memasukinya keadaan darurat militer ataupun dalam situasi keadaan perang, presiden bisa mengemukakan mobilisasi. Tidak jelasnya arti daripada darurat militer ini dapat disalahartikan oleh penguasa (Saputra, 2020).

Selain itu, UU No. 23 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara juga mengaturkannya sumber dana yang digunakan teruntuk pengelolaan terhadap sumber daya nasional yang tidaklah cuma berasal dari APBN. Mengingat dari penggunaannya anggaran yang cukup sulit untuk dikendalikan, tidaklah akan menutup adanya kemungkinan terkait dengan kemunculan terhadap praktik penyalahgunaannya anggaran jika pendanaan bersumber dari luar APBN (Saputra, 2020).

## Arah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang PSDN Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum

Politik hukum merupakan sebuah pedoman resmi mengenai hukum yang baru akan berlaku baik sebagai hukum baru ataupun pengganti hukum lama untuk bisa mencapai tujuan negara (MD, 2020). Studi mengenai politik hukum paling tidak meliputi beberapa macam perihal yaitu, kebijakan negara mengenai hukum yang akan tidak diberlakukan ataupun yang akan diberlakukan untuk bisa meraih target ataupun tujuan negara, latar belakang ekonomi, politik, budaya, sosial, yang didasarkan pada lahirnya produk hukum, dan penegakan hukum yang ada didalam kenyataan lapangan (MD, 2020). Setiap pembentukan undang-undang, otomatis mempunyai tujuan efektif yang ingin dicapai oleh negara (Isharyanto, 2016) . Politik hukum memiliki peranan yang cukup penting perihal terbentuknya aturan UU serta juga hukum nasional yang ada di negara Indonesia, mengingatnya politik hukum ini dapat dijadikannya sebagai sumber pedoman dasar perihal penentuannya penetapan, nilai-nilai, pembentukan, serta juga pengembangan hukum nasional yang ada di negara Indonesia.

Arah politik hukum dari sebuah undang-undang bisa dilihat dari landasan filosofis dan tujuan pengaturannya seperti yang dapat ditemukan dalam kajian naskah akademik. Arah politik hukum dari UU No. 23 Tahun 2019, yakni pengaturannya sumber daya nasional yang dimiliki teruntuk pertahanan negara ini dimaksudkan sebagai sebuah pengupayaan yang ukup strategis serta penting demi sebuah negara disaat menyusun keteraturan untuk keefektifan maupun keefesienan dari sistem pertahanan. Asas-asas fundamental yang ada di dalam UU ini yang jadi dasar dilaksanakannya pengelolaan sumber daya nasional dalam pertahanannya sebuah negara yang meliputi asas kesemestaan, tujuan, kebersamaan dan gotong royong, keuangan, legalitas, manfaat, efektivitas, selektivitas, proporsionalitas, serta efisiensi (Saputra, 2020).

Ada beberapa sasaran penyusunan UU No. 23 Tahun 2019 Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, diantaranya yaitu:

1. Pengupayaan dari pihak pemerintah perihal menuntaskannya reformasi hukum yang ada pada sektor pertahanan
2. Manifestasi dari konsep pertahanan rakyat semesta untuk dijadikannya sebagai bagian daripada rencana maupun strategi nasional yang ada pada sektor pertahanan
3. Melakukan pembangunan terhadap sistem pertahanan adaptif, visioner yang memilikinya daya tangkal serta telah juga dipersiapkannya dari sejak dini serta juga terarah
4. Membangun karakter bangsa yang dengan cara sadar serta juga sukarela untuk ikut serta pada sebuah usaha teruntuk membela negara
5. Tertatanya wilayah ataupun daerah pertahanannya sebuah negara
6. Membentuk postur pertahanan yang cukup ideal dari segi (komponen utama, pendukung, serta juga cadangan)

Berdasarkan sasaran yang sudah dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa arah dari undang-undang ini salah satunya adalah untuk membangkitkan rasa peduli warga Indonesia untuk andil dan turut serta pada pengupayaan dalam membela negara. Menurut dari UU ini sendiri, bela negara berarti sikap, tekad, dan perilaku warga negara perihal menjaga kedaulatan dari negaranya, baik itu dengan cara individu ataupun juga kolektif. Selain itu, Keenam rincian sasaran yang telah disebutkan kemudian dirumuskan menjadi konsideran dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Salah satu konsideran tersebut menegaskan bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta, melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah. Sistem ini diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, serta melindungi keselamatan seluruh bangsa dari berbagai bentuk ancaman. Konsideran ini mencerminkan komitmen untuk mewujudkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keamanan seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, fungsi pertahanan negara harus didukung oleh pemanfaatan optimal seluruh potensi sumber daya nasional, termasuk sarana dan prasarana yang tersedia. Selain menjadi bagian integral dari komponen pertahanan, sumber daya ini juga diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Satresna, 2023).

Selain itu terdapat konsep pelatihan dasar kemiliteran secara wajib yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2019 Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Konsep ini

dimaksudkan untuk memperkuat komponen-komponen pertahanan negara. Di sisi lain, pembinaan kesadaran bela negara bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air, serta menumbuhkan semangat bela negara. Namun, hal yang kurang diketahui adalah bahwa salah satu alasan utama dirumuskannya pembinaan kesadaran bela negara adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran bela negara dalam rangka menangkal radikalisme yang dapat berkembang di masyarakat (Wahyudi, Hadi, & Widoretno, 2024). Penjelasan mengenai hal ini tercantum dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Pembinaan kesadaran bela negara bertujuan tidak hanya untuk memperkuat rasa cinta tanah air, tetapi juga untuk menjaga kestabilan nasional dengan melibatkan masyarakat dalam pencegahan ideologi yang dapat mengancam integritas negara.

Konsep pembinaan kesadaran bela negara yang terdapat dalam Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara pada peningkatan kesadaran bela negara di kalangan masyarakat, dengan harapan agar mereka dapat berkontribusi dalam kegiatan pelatihan dasar kemiliteran yang diwajibkan. Pembentukan RUU ini didorong oleh kebutuhan untuk menangkal ancaman dari kelompok-kelompok dengan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, yang dapat mengarah pada disintegrasi bangsa. Mantan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, menjelaskan bahwa salah satu alasan dibalik Undang-Undang ini adalah untuk mencegah penyebaran radikalisme yang semakin masif di masyarakat (Wahyudi, Hadi, & Widoretno, 2024). Untuk itu, pemerintah berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam usaha bersama untuk menangkal radikalisme, khususnya di perguruan tinggi. Bahkan, ia menawarkan penerapan kurikulum bela negara di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, yang diharapkan dapat memperkuat karakter bela negara di kalangan mahasiswa dan melawan penyebaran radikalisme di kalangan generasi muda di perguruan tinggi.

Di dalam UU No. 23 Tahun 2019 Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, tergambar kemauan teruntuk mewujudkan kedaulatan negara, terjaganya keutuhan dari wilayah dari suatu negara, serta juga keselamatan atas seluruh bangsa Indonesia dari semua jenis ancaman yang ada. Oleh sebab demikian, untuk bisa meraih target tersebut fungsi dari pertahanannya sebuah negara akan dilakukannya dengan cara melakukan pemanfaatan atas keseluruhan potensi dari sumber daya nasional yang nantinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan UU No. 23 Tahun 2019 Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara bisa disimpulkan bahwa penerapan dari UU No. 23 Tahun 2019 Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara bertujuan teruntuk menjaga kedaulatan negara dengan cara menguatkan pertahanan negara dengan cara melaluinya pengelolaan dari sumber daya nasional. Namun pada nyatanya banyak kalangan masyarakat yang menilai bahwa Undang-Undang ini kurang efektif dalam meningkatkan pertahanan negara karena terdapat beberapa pasal yang memerlukan tafsiran dan tolak ukur yang lebih agar tidak merugikan rakyat itu sendiri. Mengenai hal ini perlu dikaji kembali mengenai aturan-aturan pada undang-undang ini agar dapat menjadi lebih efektif dalam penerapannya.

Ditinjau dari perspektif politik hukum arah dari UU No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Pertahanan Negara adalah menuntaskan reformasi hukum pada bidang pertahanan guna meningkatkan kekuatan pertahanan negara teruntuk menjaga keutuhan dari wilayahnya sebuah negara serta keselamatannya seluruh bangsa dari berbagai macam ancaman yang ada, dan juga meningkatkan rasa pertanggungjawaban dari para warga ataupun penduduk negara Indonesia perihal pengupayaan dalam membela negara. Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara bertujuan mentransformasikan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang siap digunakan untuk kepentingan negara. Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya, seperti penguatan program bela negara, penataan komponen pendukung, serta pembentukan komponen cadangan. Namun, implementasi program bela negara yang diatur di bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tetap memerlukan kajian lebih mendalam. Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaannya efektif, sesuai prinsip hukum, serta sejalan dengan kebutuhan pertahanan dan nilai-nilai kebangsaan.

## **SARAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara tujuan utama untuk memastikan pengelolaan sumber daya nasional yang efektif dan efisien dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan integritas negara. Berikut adalah beberapa saran untuk penerapan UU tersebut:

1. Peningkatan Sosialisasi dan Pendidikan: Sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara perlu dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat umum. Pelatihan dan pendidikan mengenai UU ini akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sumber daya nasional.
2. Koordinasi Antar Lembaga: Koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga-lembaga terkait lainnya, perlu ditingkatkan. Hal ini untuk memastikan bahwa penerapan UU ini konsisten dan efektif di seluruh tingkat pemerintahan.
3. Penyusunan Rencana dan Strategi: Setiap daerah perlu menyusun rencana dan strategi pengelolaan sumber daya nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Rencana ini harus mempertimbangkan potensi ancaman dan kebutuhan pertahanan di daerah tersebut.
4. Penguatan Infrastruktur dan Sumber Daya: Investasi dalam infrastruktur dan sumber daya yang mendukung pertahanan nasional harus dilakukan secara berkelanjutan. Ini termasuk pengembangan teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan pemeliharaan fasilitas pertahanan.
5. Pengawasan dan Evaluasi: Mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif harus diterapkan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya nasional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Penilaian berkala dan audit juga penting untuk mengidentifikasi potensi masalah dan area yang perlu diperbaiki.
6. Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya nasional, terutama dalam hal pemantauan dan pelaporan. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat membantu mengidentifikasi potensi ancaman dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya.
7. Peningkatan Kapasitas SDM: Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pertahanan dan keamanan harus menjadi prioritas. Ini mencakup pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya nasional.
8. Kolaborasi Internasional: Kolaborasi dengan negara lain dan organisasi internasional dalam bidang pertahanan dan keamanan dapat memberikan wawasan dan praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam konteks nasional.
9. Pendanaan dan Sumber Daya: Penyediaan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program-program yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sangat penting. Perencanaan anggaran yang baik akan memastikan bahwa sumber daya dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pertahanan nasional.
10. Penerapan Teknologi Informasi: Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya nasional dan pertahanan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sistem informasi yang terintegrasi akan membantu dalam perencanaan dan koordinasi.

Dengan penerapan saran-saran ini, diharapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dapat diimplementasikan secara efektif, sehingga dapat meningkatkan ketahanan dan keamanan nasional serta mempertahankan kedaulatan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum* (Pertama). Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Pertama). Depok: Prenadamedia Group.

Isharyanto. (2016). *Ilmu Negara*. Karanganyar: Oase Pustaka.

Karim, S. (2014). *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia* (Widjadjanto, Ed.; Cetakan Pertama). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

MD, Moh. M. (2020). *Politik Hukum Di Indonesia* (Cetakan 10). Depok: Rajawali Press.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

#### **Artikel Seminar/Jurnal/Website**

Aulia, L. (2023, Maret 14). Australia Raup Lima Kapal Selam Nuklir AS, AS Klaim Sudah Beri Tahu Indonesia. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/03/14/australia-raup-5-kapal-selam-nuklir-as-as-klaim-sudah-beri-tahu-indonesia>

Balairungpress. (2021, Februari 6). Banjir Kritikan Rencana Pembentukan Komponen Cadangan. *Balairungpress*. <https://www.balairungpress.com/2021/02/banjir-kritik-rencana-pembentukan-komponen-cadangan/>

Firmansyah, F., Radityawara, E., & Madjid, M. A. (2022). *Analisis Pembentukan Komponen Cadangan Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Angkatan Darat Terhadap Pertahanan Negara (Studi Kasus: Konsep Pembentukan Komcad Pada Matra TNI AD)*. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, 8(1). 36-47.

Giri, G. K. I. (2023). *Analisis Praktik Promiscuous Powersharing Di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo* [Skripsi]. Universitas Udayana.

Hakim, H. A., Pane, A., & Erlangga, W. D. (2020). Politik Hukum Implementasi Kesadaran Bela Negara Sumber Daya Manusia Dalam Menjaga Pertahanan Dan Keutuhan NKRI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(2). 54-66. <https://doi.org/10.32528/faj.v18i2.6537>

Lubis, A. F. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Dalam Menghadapi Gangguan Militer. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2(1), 310-319. <http://www.sekolahpendidikan.com/2017/03/sistem-pertahanan-dan-keamanan-negara.html#>

Prayoga, D. A., Husodo, J. A., & Maharani, A. E. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(2), 188-200. <https://journal.uns.ac.id/index.php/Sovereignty/article/view/865>

Puslatpur, P., Palilingan, T. N., & Wawengkang, F. S. (2023). *Kedudukan Dan Fungsi Komponen Cadangan Dalam Memperkuat Sistem Pertahanan Negara Ditinjau Dari UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara*, 11(5).

Rusfiana, Y. (2021). Aktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta) Dan Dinamika Potensi Ancaman. *Jurnal MODERAT*, 7(3), 483-493.

Sahabuddin, Z. A., & Ramdani, E. A. (2020). Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Berlakunya UU PSDN Untuk Pertahanan Negara. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 6(1), 13-24. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jpap.v6i1.3215>

Saputra, D. A. (2020). Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. *Lex Renaissance*, 5(4), 946-961. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art13>

- Sunoto, S. P., Fahriani, A. A., & Napang, M. (2023). Dampak Sekuritisasi Konflik Laut Cina Selatan Terhadap Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 6(2), 12–13. <https://scholarhub.ui.ac.id/jksknAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jkskn/vol6/iss2/7>
- Satresna, D. P. (2023). Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. *Jurnal APHTN-HAN*, 2(2), 277-290. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i2.69>
- Wahyudi, S. T., Hadi, S., & Widoretno, C. (2024). Konsep Pembinaan Kesadaran Bela Negara Dalam Menangkal Radikalisme Di Indonesia (Tinjauan UU Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara). *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(1), 463-474. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i1.3650>
- Zulkarnain, I., & Runturambi, A. J. S. (2022). Sumber Daya Nasuonal Komponen Cadangan dalam Memperkuat Ketahanan Negara. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 9937-9949. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9960>